



P U T U S A N

Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCHAMAD ADI TRI MULYONO** alias
BEBEK bin SETYO BUDI;

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Unggahan RT 003 RW 002 Desa
Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten
Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO alias BEBEK bin

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO alias BEBEK bin SETYO BUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hijau beserta SIM card-nya 085704244448;
- 1 (satu) buah sikat cucian warna oranye;
- 1 (satu) buah tas ransel warna *pink*;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna *silver*;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik Digital Scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ADI TRI MULYONO alias BEBEK bin SETYO BUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hijau beserta SIM *card*-nya 085704244448;
 - 1 (satu) buah sikat cucian warna oranye;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna *pink* plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna *silver*;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Digital Scale warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 539/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mjk *juncto* Nomor 75/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Mjk *juncto* Nomor 75/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 5 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 14 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Mojokerto atas keterbuktian dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang memohon agar menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian dan penilaian suatu fakta yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Santoso (DPO) dan diperintahkan untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sidik Waskito Utomo alias Didit sebanyak 3 (tiga) gram, karena Terdakwa sedang berada di Mojokerto maka Terdakwa meminta tolong agar Saksi Hendrik Bagus Setiawan alias Pelon untuk mengirim Narkotika jenis sabu-sabu *in casu*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrik Bagus Setiawan alias Pelon mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu *in casu* kepada Saksi Sidik Waskito Utomo alias Didit. Sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi Hendrik Bagus Setiawan dari tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditentukan Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan Terdakwa adalah perantara dalam jual beli sabu-sabu, melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi tersebut tidak dapat diterapkan, karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat serta aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUCHAMAD ADI TRI MULYONO alias BEBEK bin SETYO BUDI** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten **Mojokerto** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2023